



PENETAPAN

Nomor 255/ Pdt. P / 2019 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Hera Rusdiana, beralamat di Jl. Rengas, RT 005, RW 006, kelurahan Gempolsari, kecamatan Bandung Kulon, kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 19 Februari 2019 di bawah Register Nomor 255/Pdt/P/2019/PN.Bdg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama IWAN SUTISNA dan NURHAETI.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 31 Agustus 1996 sebagaimana terbukti dari akta kelahiran nomor: 3273-LT-17032015-0202, yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Bandung tertanggal 25 Maret 2015.
3. Bahwa didalam kutipan akta kelahiran pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pemohon, dimana didalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut, nama ayah pemohon tertulis dengan nama IWAN SUTIANA, yang seharusnya nama ayah pemohon adalah IWAN SUTISNA, serta nama ibu pemohon tertulis dengan nama NURHAYATI, yang seharusnya nama ibu pemohon adalah NURHAETI.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama ayah dan ibu pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bandung.
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengganti nama ayah dan ibu pemohon tersebut adalah karena pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon kepada bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-17032015-0202, dari semula tertulis nama ayah pemohon IWAN SUTIANA diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi IWAN SUTISNA serta nama ibu pemohon yang semula NURHAYATI diganti atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi NURHAETI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ayah dan ibu pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran pemohon No.3273-LT-17032015-0202 dari nama ayah IWAN SUTIANA menjadi IWAN SUTISNA serta ibu pemohon NURHAYATI menjadi NURHAETI.
4. Biaya Perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon hadir, yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut, selanjutnya pemohon membacakan dan menjelaskan maksud permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi bea materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Foto copy sesuai dengan asli** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.818/1993 tertanggal 16 April 1993 atas nama IWAN SUTISNA, **diberi tanda bukti P-1 ;**
2. **Foto copy sesuai dengan copy** Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308,203/V/1996, tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selanjutnya **diberi tanda bukti P-2 ;**
3. **Foto copy sesuai dengan asli** Surat tanda tamat belajar No.837/I.02/kep/I/90, tertanggal 11-06-1990, atas nama NURHAETI **diberi tanda bukti P- 3. ;**
4. **Foto copy sesuai dengan asli** Ijazah paket C tertanggal 20 Mei 2014, atas nama HERARUSDIANA, selanjutnya **diberi tanda bukti P-4. ;**
5. **Fotocopy sesuai dengan asli** Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-17032015-0202 , tanggal 25 Maret 2015, **selanjutnya diberi tanda bukti P-5. ;**
6. **Fotocopy sesuai dengan asli** Kartu Tanda penduduk Nomar 3273156402770008, tanggal 15 Desember 2012, atas nama NURHAETI **selanjutnya diberi tanda bukti P-6. ;**
7. **Fotocopy sesuai dengan asli** Kartu Tanda penduduk Nomar 3273150312740008, tanggal 15 Desember 2012, atas nama IWAN SUTISNA **selanjutnya diberi tanda bukti P-7. ;**
8. **Fotocopy sesuai dengan asli** Kartu Keluarga Nomar 3273151209102583, tanggal 05 September 2011, atas nama IWAN SUTISNA **selanjutnya diberi tanda bukti P-8. ;**
9. **Foto copy sesuai dengan copy** Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/057/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung selanjutnya **diberi tanda bukti P-9 ;**

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9 tersebut di atas masing-masing satu sama lain telah di cocokkan /d disesuaikan dengan surat-surat aslinya dipersidangan, ternyata surat-surat fotocopy tersebut sama dan sesuai dengan surat-surat aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Pemohon di persidangan dalam permohonan ini ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, selanjutnya Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. **Saksi, SARIF SUSANTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah anak dari **IWAN SUTISNA** dengan **NURHAETI** menikah di Pangalengan Kab. Bandung pada tanggal 20 Mei 1996;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara ayah Pemohon dengan Istrinya mempunyai anak 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Hera Rusdiana, (pemohon) 2. Ridwan Ramadhan.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama ayah pemohon dari nama IWAN SUTIANA yang seharusnya IWAN SUTISNA dan nama ibunya dari NURHAYATI yang seharusnya NURHAETI, sedangkan dalam surat-surat penting lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah. Kartu Keluarga serta dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon ditulis dengan nama IWAN SUTISNA dan nama istrinya NURHAETI...
- Bahwa penggantian Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, tidak ada maksud lain supaya nama IWAN SUTIANA dan ibunya NURHAYATI tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon diganti menjadi IWAN SUTISNA, dan Istrinya NURHAETI, supaya sama penulisannya dengan nama pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon;
- Bahwa untuk maksud Pemohon, mengganti penulisan nama Ayah anak Pemohon tersebut sebelumnya harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon berdomisili yang berupa penetapan;

2. **saksi, ENTIS SUTISNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi dengan Pemohon yang bernama **IWAN SUTISNA** menikah di Pangalengan Kab. Bandung pada tanggal 20 Mei 1996;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Hera Rusdiana, 2. Ridwan Ramadhan.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama ayah pemohon dari nama IWAN SUTIANA yang seharusnya IWAN SUTISNA dan nama saksi dari nama NURHAYATI yang seharusnya NURHAETI, sedangkan dalam surat-surat penting lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon ditulis dengan IWAN SUTISNA..
- Bahwa penggantian Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, tidak ada maksud lain supaya nama IWAN SUTIANA dan Ibunya NURHAYATI tertulis dalam Akte Kelahiran anak Pemohon diganti menjadi IWAN SUTISNA, dan ibunya NURHAETI, supaya sama penulisannya dengan nama ayah pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon;
- Bahwa untuk maksud Pemohon, mengganti penulisan nama Ayah Pemohon tersebut sebelumnya harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon berdomisili yang berupa penetapan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti tertulis berupa P-1 s/d P-9 mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah apabila dihubungkan dengan keterangan pemohon berkaitan dengan permohonannya di persidangan maka satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia sebagai warga penduduk Kota Bandung ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan lahir di Bandung pada tanggal 31 Agustus 1996 anak ke satu dari IWAN SUTISNA dengan NURHAETI;
- Bahwa nama Ayah dan pemohon dari nama IWAN SUTIANA dan Ibu pemohon yang bernama NURHAYATI seharusnya IWAN SUTISNA dan NURHAETI sebagaimana tercantum dengan dokumen-dokumen penting yang telah dimilkin oleh Pemohon ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ayah dan ibu pemohon dalam catatan pinggir Akte Kelahiran No.3273-LT-17032015-0202 tanggal 25 Maret 2015 dari nama yang tadinya ditulis IWAN SUTIANA diganti menjadi ditulis nama IWAN SUTIANA dan nama ibunya dari

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI diganti ditulis nama NURHAETI supaya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya milik anak Pemohon ;

- Bahwa perubahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat kebiasaan dalam keluarga pemohon yang terlahir dilingkungannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dalam permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat yang lainnya lagi atau saksi-saksi dan pada akhirnya pemohon memohon agar permohonannya tersebut untuk segera ditetapkan ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pemohon bermaksud akan Mengganti penulisan Ayah dan Ibu pemohon dalam catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon No.3273-LT-17032015-0202 tanggal 25 Maret 2015 yang tadinya ditulis nama Ayah dan ibu Pemohon IWAN SUTIANA dan NURHAYATI diganti penulisannya menjadi ditulis nama IWAN SUTISNA dan NURHAETI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi bea materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1, s/d P-9 kemudian masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan /disesuaikan satu sama lain dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama : 1. SARIF SUSANTO, 2. ENTIS SUTISNA;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5, P-8 dan P-9 yang membuktikan bahwa Pemohon tersebut adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai warga penduduk Kota Bandung, penduduk di Jl. Rengas Rt.005, 006, Kelurahan Gempolsari Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, oleh karena demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-8 berupa Ijazah, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah sebagai anak kandung dari pasangan IWAN SUTISNA dengan Ibu NURHAETI sebagai bapak dan Ibu kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, sampai dengan P-9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1. SARIF SUSANTO, 2. ENTIS SUTISNA yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon yang bernama HERA RUSDIANA bermaksud untuk mengganti penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dari nama IWAN SUTIANA dan NURHAYATI menjadi IWAN SUTISNA dan NURHAETI dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3273-LT-17032015-0202 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa adapun alasan penambahan nama Ayah dan ibu pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut supaya nama tersebut sesuai dengan yang dipakai dalam dokumen-dokumen surat penting yang dimiliki oleh Pemohon dengan memakai nama IWAN SUTISNA dan NURHAETI sehingga nama Ayah dan ibu pemohon untuk selanjutnya dibaca dan ditulis dengan nama IWAN SUTISNA dan NURHAETI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan maksud permohonan Pemohon dipersidangan, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum maupun dengan adat kebiasaan yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut untuk adanya kepastian hukum, maka memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Ayah dan Ibu pemohon tersebut dari IWAN SUTIANA dan NURHAYATI dirubah tambah menjadi ditulis dengan menggunakan nama IWAN SUTISNA dan NURHAETI di Akta Kelahiran Pemohon No.3273-LT-17032015-0202, tanggal 25 Maret 2015;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-17032015-0202, dari semula tertulis nama ayah pemohon IWAN SUTIANA diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi IWAN SUTISNA serta nama ibu pemohon yang semula NURHAYATI diganti atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi NURHAETI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ayah dan ibu pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk memberikan catatan pinggir didalam akta kelahiran pemohon No.3273-LT-17032015-0202 dari nama ayah IWAN SUTIANA menjadi IWAN SUTISNA serta ibu pemohon NURHAYATI menjadi NURHAETI.
4. Menetapkan membebankan biaya perkara sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada pemohon.

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada hari **RABU, TANGGAL : 27 Februari 2019**, oleh kami **NAWAJI, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan penetapan Nomor : 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg tanggal 19 Februari 2019 untuk memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya penetapan tersebut diucapkan **pada hari itu juga** dalam persidangan yang **terbuka untuk umum**, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP PENI LATIPANIA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PN.Bdg



ASEP PENI LATIPANIA, S.H.

NAWAJI, S.H

Perincian Biaya Permohonan No.255/Pdt.P/2019/PN.Bdg

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 110.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

DICATAT DI SINI :

- Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan menerima atas penetapan tersebut.

Bandung, 2019

A.n.PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS

SUSILO. NB, S.H., M.H.